

Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Keluarga Di Kota Jambi

Iman Hidayat, Chairul Idrach, Siti Nur Ambarini

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: Iman.hidayat@unbari.ac.id; chairul.idrach@unbari.ac.id, rini.ubrs3@gmail.com

Abstrak. Tulisan ini membahas penyelesaian hukum adat terhadap tindak pidana perzinaan dalam keluarga di Kota Jambi, sehingga diperoleh tujuan untuk menganalisis permasalahan yang ditemui dan upaya mengatasinya. Pendekatan yang digunakan mengacu kepada pendekatan Socio Legal Research. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga di Kota Jambi yaitu dilakukan dengan hukum pidana adat yang berasal dari dasar hukum adat jambi yaitu dengan pengusiran dari desa Pengusiran dari desa tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung dengan pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai (Surat setih). Permasalahan yang ditemui yaitu adanya perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di dalam rapat adat dalam memutuskan sanksi kasus ini, kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku, masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi. Upaya mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain dengan cara diadakannya pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana ada, semua pihak bermusyawarah bahwa hukum pidana adat lebih tepat dibandingkan hukum pidana nasional, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengetahui dasar hukum adat jambi. Sarannya yaitu agar tidak terjadi perzinaan dalam keluarga yaitu memberikan penyuluhan secara keagamaan agar keimanan diperkuat dari pada hawa nafsu dan penyuluhan dasar hukum adat jambi sehingga masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus-kasus perzinahan keluarga dengan cepat, biaya terjangkau dengan demikian eksistensi hukum pidana adat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Penyelesaian, Hukum Adat Kota Jambi, Zina dalam Keluarga

Abstract. This article discusses the customary law resolution of the crime of adultery within the family in Jambi City, so that the aim is to analyze the problems encountered and efforts to overcome them. The approach used refers to the Socio Legal Research approach. The results of this research show that the resolution of cases of adultery in the family in Jambi City is carried out using customary criminal law which originates from the basis of Jambi customary law, namely by expulsion from the village. fruit and bushes are as sweet as can be. Then the perpetrator apologized for his actions and signed a peace agreement (Surat setih). The problems encountered were differences of opinion between the young people and the elders of Tenganai in traditional meetings in deciding sanctions for this case, adultery cases which were resolved by criminal law. Nationally, the legal process takes a long time and is expensive, causing a lot of suffering to the perpetrators, the community does not know much about the basics of Jambi Customary Law. Efforts to overcome the problems that occur include holding a personal approach from the young people with the elders of Tenganai to continue to enforce the existing criminal law, all parties discussing that customary criminal law is more appropriate than the national criminal law, providing outreach to the community so that they know the basis of Jambi customary law. The suggestion is to ensure that adultery does not occur in the family, namely providing religious counseling so that faith is strengthened rather than lust and basic counseling on Jambi customary law so that the public knows that customary criminal law can resolve cases of family adultery quickly, at an affordable cost, thus the existence of criminal law. Customs are valid and have permanent legal force.

Keywords: Settlement, Jambi City Customary Law, Adultery in the Family

PENDAHULUAN

Interaksi selalu terjadi sepanjang kehidupan bermasyarakat. Ini termasuk interaksi antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan seterusnya. Hubungan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Hubungan hukum adalah jenis hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum. hal ini dikarenakan Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berubah dan berubah, proses perubahan selalu diikuti oleh faktor-faktor penyebab perubahan, baik yang berasal dari dalam

masyarakat maupun dari luar masyarakat. Namun yang lebih penting adalah menemukan faktor-faktor yang mungkin mendorong atau bahkan menghalangi perubahan. Sebagaimana sesuai dengan pendapat menurut Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Kansil, manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Wujud/ekspresi dari karakter sosial tersebut, mengakibatkan manusia selalu berinteraksi satu sama lain yang pada sifatnya akan banyak menyebabkan terjadinya perubahan¹.

Soerjono Soekanto memberikan pendapatnya mengenai perubahan ini, bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem-sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Dalam perubahan tersebut, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik². Ada salah satu jenis hukum yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah suatu jenis hukum yang timbul dalam suatu masyarakat, misalnya suku Melayu, sebagai pernyataan hukum tentang kebudayaan suku tersebut. Hukum jenis ini bisa ada dan mempunyai pengaruh karena dipertahankan, karena merupakan budaya suatu bangsa.

Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*". Dalam praktik hukum adat, tidak ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang tujuannya diarahkan kepada sasarannya demi untuk mencapai suasana masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam mempertahankan hukum adat, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan dari pada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara³.

Keberadaan *common law* berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan dilaksanakan melalui keputusan penyelesaian yang diambil oleh pemerintah daerah melalui musyawarah. Setiap pembangunan selalu berusaha mencari tempatnya dalam sistem hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum adat tidak hanya mengatur masalah persewaan, pewarisan, dan adat-istiadat lainnya, tetapi juga mengatur hal-hal mendasar seperti landasan pemikiran, nilai-nilai dalam hidup, norma-norma sosial, falsafah hidup, dan hukum. Menjadi Hukum yang harus dipatuhi Inilah pandangan hidup yang dipersiapkan nenek moyang kita untuk anak cucunya, demi kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Jika kita melihat kondisi hukum adat di Indonesia sendiri saat ini adalah tentang kesadaran sebagian besar masyarakat, yang sedikit banyak berkaitan dengan persoalan kesadaran hukum. Norma hukum dan norma adat harus dipatuhi setiap saat. Jika kita bandingkan aspek hukum norma hukum dan norma *common law*, maka semakin terlihat jelas bahwa hubungan keduanya sangat erat. Keduanya menuntut ketaatan dan ketaatan dari masyarakat. Oleh karena itu, keduanya harus berkembang ke arah yang satu dan tidak saling bertentangan seperti realitas saat ini.

Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, tindak pidana perzinaan termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan adalah sebagai berikut:

- (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 - 1.a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 29

² Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 33

³ Annisa Mahira, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Dalam Keluarga Di Kabupaten Muaro Jambi*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019, hal 3

- b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
- 2.a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
 - b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan jika pada suami/isteri itu berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.”

Sementara itu jika diperhatikan rumusan yang ada dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perzinaan secara lebih luas. Pasal 411 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Dan didalam Kategori II menurut Pasal 79 mengatur bahwa denda hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas Negara pling banyak Rp. 10.000.000,- . Menurut KUHP yang baru, perzinahan tidak lagi termasuk dalam perkawinan (salah satu atau kedua pelakunya adalah suami/istri), namun perzinahan tidak ada hubungannya dengan perkawinan. Selanjutnya penyelesaian perkara perzinahan dalam hukum pidana biasa selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, perdamaian, dan kerukunan berdasarkan rasa keadilan dan konsensus masyarakat. Dalam menyelesaikan permasalahan, penguasa adat, tetua, nenek dari pihak ibu, ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya guna mencapai mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Perzinahan menurut hukum adat merupakan kesalahan besar di desa mana pun, namun penyelesaiannya dapat dilakukan melalui undang-undang yang lebih sederhana dan mudah dibandingkan hukum pidana. Berat ringannya denda dalam menyelesaikan kasus perzinahan biasanya berbeda-beda, tergantung pada hukum adat masing-masing daerah berdasarkan keputusan yang disengketakan. Dahulu kala, negara kita memiliki warisan budaya dan adat istiadat yang kaya, yang masih dilestarikan dalam struktur sosial. Ada adat istiadat di sini selama berabad-abad. Selain itu masyarakat kita masih menjaga adat istiadat dengan aturan-aturan yang dijalani dan dipelihara dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut paling sering disampaikan dalam bentuk peribahasa dan permohonan, serta syair dan pantun adat, seperti dalam penyelesaian kasus dan perkara yang melibatkan tindak pidana perzinahan dalam keluarga. Adanya keteraturan dan pentingnya adat dalam masyarakat, namun hal ini tidak menutup kemungkinan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita masih menemui konflik dan konflik antar anggota masyarakat. Perzinahan yang terjadi dalam keluarga, menarik perhatian seluruh masyarakat, serta melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan dengan judul **“Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Keluarga Di Kota Jambi”**.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum adat terhadap tindak pidana perzinaan dalam keluarga di Kota Jambi?
2. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian hukum adat kasus perzinaan yang dilakukan dalam keluarga di Kota Jambi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemui?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Keluarga Di Kota Jambi

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku⁴. Menurut hukum pidana, perzinahan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam hukum pidana di atas. Sebaliknya menurut hukum adat Indonesia, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, dan setiap penyimpangan adat yang mengakibatkan keresahan atau kekacauan sosial merupakan pelanggaran adat. Oleh karena itu, bagi mereka yang melanggar adat harus diberikan respon wajar yang bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terguncang oleh para pelanggar moral dan kerugian materil. Hal ini menimbulkan kontroversi, diversifikasi opini di kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini. Artinya, kebijakan hukum pidana (khususnya substansi hukum pidana mengenai delik-delik agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, namun faktanya, usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan maraknya aliran sesat yang berakibat pada aksi kekerasan-kekerasan berlatar belakang agama dan aliran kepercayaan. Kondisi demikian dan perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan upaya “pemikiran kembali” yang berarti “reevaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi” dan “penggalan hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) , baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan⁵

Kompensasi non-materiil berupa penyesalan atau permintaan maaf kepada korban, sedangkan kompensasi sosial berupa perayaan penyembelihan hewan untuk menghilangkan noda di masyarakat akibat pelanggaran adat istiadat. Kompensasi atas kerugian materiil diberikan dalam bentuk pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan sebagai kompensasi atas aib dan keselamatan. Respon adat ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada orang yang melanggar adat beserta keluarganya, dan dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pelaku adalah mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Kebiasaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Penyelesaian damai ini dinilai perlu untuk menghilangkan rasa dendam satu sama lain dan mendorong keharmonisan dalam kehidupan masing-masing.

Menurut Ter Haar bahwa perdamaian menurut hukum adalah⁶ :

1. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat.
2. Jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa/jika ketetapan dari waktu lampau ada, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, hakim menurut keyakinannya wajib memberikan keputusan yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya. Jadi hakim harus memberi bentuk kepada hal yang dikehendaki oleh sistem hukum oleh kenyataan sosial dan oleh rasa perikemanusiaan.

Begitu juga menurut Irene A. Muslim bahwa proses perkara melalui peradilan adat ini menganut dan melaksanakan asas cepat, murah dan tepat, karena para fungsionaris adat melahirkan keputusan-keputusan berdasarkan apa yang hidup sebagai rasa keadilan dalam masyarakatnya. Yang dimaksud dengan perdamaian adat disini adalah yang memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat dan warga-warga adat yang bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda⁷.

Oleh karena itu, banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan hukum pidana (*common law*). Penting untuk dicatat bahwa penyelidikan tradisional yang dilakukan

⁴ Suzanalisa, Nuraini Zachman, Ibrahim, Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. *Jurnal Legalitas*, 14(2), Desember 2022, 315-322, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Hlm 317.

⁵ Abdul Bari Azed, Sarbaini, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama, *Jurnal Legalitas*, 14(2), Juni 2022, 122-134, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Hlm 131

⁶ Iman Hidayat, Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *Jurnal Lex Specialist*, no. 16, Dec. 2012, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm 12

⁷ *Ibid*, hlm 17

oleh lembaga-lembaga tradisional didasarkan pada pencarian kebenaran dan berbeda dengan penyelidikan kriminal, yang berfokus pada menemukan seseorang bersalah. Hal ini juga berlaku dalam rekonsiliasi. Penyelesaian perkara di lingkungan masyarakat dan bukan di hadapan hakim distrik merupakan penyelesaian secara damai. Perdamaian di atas merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat Indonesia ketika terjadi konflik antar mereka atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Perjanjian perdamaian adat biasanya membahas persyaratan yang harus dipenuhi oleh korban untuk mencapai penyelesaian dengan korban, seperti berapa biaya adat dan denda yang harus dibayar dan dipenuhi, biaya pengobatan dan biaya pemakaman, biaya pernikahan. Sebuah perjanjian tertulis dibuat, yang menguraikan praktik-praktik apa yang diperlukan dan berapa besar kompensasi yang diperlukan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi adat, dan kadang-kadang dinotariskan oleh pejabat pemerintah.

Penyelesaian tindak pidana terjadi melalui lembaga adat yang memberikan penyuluhan di pusat masyarakat, balai kota, bahkan kantor kecamatan. Pengambilan keputusan dan penyelesaian didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bulat di antara para pejabat adat yang mengetahui keadaan warga dan komunitasnya. Sistem peradilan dijalankan oleh lembaga adat yang memberikan nasihat di balai adat, pusat komunitas, atau kantor kecamatan. Keputusan dan penyelesaian diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat di antara pejabat adat yang memahami situasi penduduk setempat.

Dalam prakteknya, apabila dalam masyarakat melakukan pelanggaran terhadap hukum adat maka lembaga adat akan bersidang dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa dengan cara menerapkan prosedur adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kekuasaan fungsionaris adat tersebut sesuai dengan jenjang dan tugas wewenangnya masing-masing. Biasanya putusan lembaga adat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga memenuhi rasa keadilan warganya secara umum. Dengan demikian keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tercapai.

Dalam perdamaian adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata, yang penting pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap adat dan menyebabkan ketidak-seimbangan dalam masyarakat harus segera dipulihkan.

Tempat bersidang biasanya di balai desa, balai adat atau di rumah kepala desa dan biasanya persidangan itu dihadiri oleh kepala desa, cerdik pandai desa, orang yang berpengaruh di desa, pegawai syarak (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat. Lazimnya waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap, misalnya pada tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua tengganai dari kedua belah pihak yang berselisih saja. Dalam tahap pertama ini merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara, kemudian bersidang lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dan seluruh kerabat selingkungan masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa. Mirip dengan pengadilan setempat, perselisihan muncul ketika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan badan biasa. Oleh karena itu, seluruh tingkat penyelesaian perkara yang baku harus dilalui oleh pihak yang berperkara, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi, tergantung pada kewenangan pengambilan keputusan dalam perkara tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan dikenakan sanksi terhadap pihak yang berperkara.

Hukum Adat Jambi sudah ada sejak dahulu kala, lahir bersama-sama dengan adat Jambi. Adat Jambi yang didalamnya mengandung Hukum Adat Jambi berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat pendukung adat Jambi. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi telah diakui oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 dikarenakan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan hidup di tengah masyarakat kota Jambi dan Kota Jambi mempunyai peraturan-peraturan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mendorong hidup berdampingan dan berinteraksi, serta menjadi wadah untuk mendorong, mengkoordinasikan, memediasi, dan memelihara hubungan baik. stabilitas integritas doktrin. rasa hormat dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang menjadi dasar Hukum Adat Jambi yang disebut Induk Undang itu terdiri dari 5 macam yaitu :

1. Titian teras bertangga batu

Titian teras adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari Nabi (Hadist Nabi). Tangga batu ialah yang dari Al Quran.

2. Cermin Nan Tidak Kabur

Yaitu yang dikatakan juga jalan serambi yang diturut, baju berjait yang dipakai, bersesap, berjerami, bertunggul parehsan, berpendam kekuburan yakni ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat sebagai yurisprudensi.

3. Lantak Nan Tidak Digoyah

Maksudnya adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak dipilih kasih. Beruk di rimbo disusukan, anak dipangku diletakkan, yang benar, benar juga jangan tiba mata dipicingkan, tiba diperut dikempaskan. Dalam kata lain ialah persamaan di depan hukum.

4. Nan tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas yakniberpegang kepada kebenaran yang tidak berubah.

5. Kata Seiyo

Bulat air dek pembuluh bulat kato dek mufakat, bulat boleh digulingkan pipih boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terbenam sama asah, artinya soal-soal penting harus diselesaikan melalui pemufakatan yang hasilnya harus dijadikan pegangan bersama.

Menurut Penelitian kasus perzinaan dalam keluarga di Kota Jambi berdasarkan data yang diperoleh di Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, umumnya penyebabnya adalah:

1. Mau Sama Mau

Faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan hubungan di luar nikah atau zina tidak selalu bermula dari adanya cinta. Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan zina karena tertarik dengan kegagahannya, keayuannya atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berupa hubungan seks saja, tanpa dilandasi cinta yang tulus.

2. Penyaluran tuntunan biologis dan adanya kesempatan

Faktor lain yang mendorong terjadinya perzinaan dalam keluarga ini adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Hal ini sering terjadi di karenakan ada tuntunan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya, jika tuntutan ini tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan dengan orang lain.

3. Mencari Kepuasan

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah, dalam faktor ini dapat umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Secara khusus, terdapat kendala dalam menjalankan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hambatannya antara lain suami mengeluh karena istri tidak mampu melayaninya dengan baik, suami istri tinggal berjauhan karena pekerjaan, atau salah satu di antara mereka sakit dan tidak mampu menunaikan tugasnya. Ketika dihadapkan pada kendala seperti itu, suami biasanya tidak mampu menanggung penderitaan dan mencari kepuasan dari orang lain. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan seorang istri juga melakukan hal yang sama terhadap anak kandung atau anak tirinya.

4. kurangnya keinginan atau keyakinan

Keinginan adalah suatu emosi atau kekuatan emosi utama dalam diri seseorang yang berhubungan langsung dengan pikiran dan fantasinya. Hal ini bisa disebabkan oleh seringnya menonton video porno, nafsu berlebihan, atau keinginan melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan keimanan seseorang terabaikan.

Semua faktor di atas terjadi karena pelakunya biasanya laki-laki. Namun, jarang sekali wanita memaksa pria untuk menjalin hubungan. Karena perempuan tidak kuat dibandingkan dengan kekuatannya sendiri dan mudah lumpuh jika menghadapi perlawanan laki-laki. Selain itu, Anda tidak bisa memaksa pria untuk berhubungan seks jika dia tidak memiliki minat atau keinginan. Bahkan, beberapa kasus perzinahan terkadang diselesaikan berdasarkan hukum pidana nasional karena adanya keinginan masyarakat untuk memberikan efek jera (penjara) kepada pelakunya. Namun pada tahap penyidikan dengan pihak kepolisian, terdapat kesepakatan antara kedua keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, sehingga dakwaan dalam kasus ini dicabut/dicabut. Sedangkan

kasus perzinaan dalam keluarga secara pidana adat dengan cara memberikan hukuman yang terberat yaitu diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung.

Secara norma hukum pidana adat, jelas pengaturannya ditemukan dalam pucuk undang nan delapan yang terbagi dalam dua tingkatan yaitu empat nan di atas yaitu menikam bumi artinya berzina dengan ibu sendiri, mencorak telur artinya berzina dengan anak sendiri, bersunting bungo setangkai artinya berzina dengan saudara sendiri, dan mandi di pancuran gading yang artinya berzina dengan isteri orang besar. Jika yang melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya mereka dikawinkan dengan sanksi adat cuci kampung yaitu memberi 1 ekor kambing, 20 gantang beras, kelapa 20 buah dan selamak semanis, tetapi jika yang berzina itu sudah berkeluarga maka mereka diharuskan cerai dan sanksi adatnya 1 kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selamak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka saksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah.

Hal ini sesuai dengan seloko adat Kota Jambi yaitu tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelim tegak berduo bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin atau menempuh nan bersama mengingkat nan berado. Selanjutnya jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakan keputusan maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman terdahulu. Hasil keputusan adat itu dibuat diatas kertas bermaterai (Surat setih) dalam rangka 8 (delapan) yang ditembuskan Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Sanak famili dan yang bersangkutan. Selanjutnya jika telah diputuskan oleh lembaga adat para pihak tidak mematuhi, maka terhadap para pihak yang berperkar dikenakan dua sanksi hukuman. Keluar dari wajah nan duo artinya yang bersangkutan tidak boleh dibantu oleh siapapun baik dalam masalah adat maupun agama, dibuang jauh digantung tinggi artinya dikucilkan/ diasingkan (diusir dari pergaulan masyarakat). Karena keputusan hanya mempedomani dari hukum-hukum adat saja maka lembaga adat ini mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan buayo ke darat dimakan harimau, bertelur busuk dan dikutuk Al-Qur'an 30 juz. Terkait hukuman yang dijatuhkan lembaga adat terhadap pelaku perzinahan di Kota Jambi, apabila pelaku tidak memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kerabat masing-masing pihak untuk turut serta memberikan penjelasan.

Permasalahan Yang Ditemui Dalam Penyelesaian Hukum Adat Kasus Perzinaan Yang Dilakukan Dalam Keluarga Di Kota Jambi

Penyelesaian Hukum Adat Kasus Perzinaan Yang Dilakukan Dalam Keluarga Di Kota Jambi yang dilakukan dalam keluarga ditemui kendala atau permasalahan. Berdasarkan penelitian penulis permasalahannya yaitu :

Berdasarkan penelitian penulis, peristiwa perzinahan dalam keluarga ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda dan tetua Tenganai dalam pertemuan/musyawarah adat mengenai sanksi atas peristiwa perzinahan dalam keluarga ini. Sementara para pemuda menginginkan kasus ini dikenai sanksi berdasarkan KUHP Nasional, para sesepuh Tenganay ingin agar kasus tersebut diselesaikan berdasarkan KUHP Umum. Setelah berkonsultasi, akhirnya ditemukan titik temu dan diputuskan bahwa sanksi/penalti harus dipilih dalam kasus ini. Sebab, hal tersebut sejalan dengan asas hukum "nebis in idem". Artinya tidak akan dikenakan dua sanksi. Hal tersebut harus terjadi pada waktu yang bersamaan. Permasalahan kedua yang penulis hadapi adalah bahwa dalam kasus perzinahan yang diselesaikan berdasarkan hukum pidana nasional, proses hukumnya panjang, mahal, dan menimbulkan penderitaan yang besar bagi pelakunya. Sebagai aturan umum, semua kejahatan (derik) harus diselesaikan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara.

Cara aparat penegak hukum menyelesaikan suatu perkara pidana tergantung pada beberapa faktor, antara lain fakta bahwa aparat penegak hukum tersebut tertangkap basah, pemberitaan masyarakat, pengetahuan aparat penegak hukum itu sendiri, dan ada tidaknya pengaduan. Berdasarkan KUHP, tindak pidana *whistleblower* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dipidana apabila pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban melaporkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, seperti halnya kejahatan biasa, polisi tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengusut kasus tersebut, dan dalam kasus dimana kejahatan tersebut dilaporkan, korban dapat membatalkan tuntutan jika masalah tersebut terselesaikan tanpa mengambil tindakan hukum.

Persoalan ketiga, masyarakat belum banyak mengetahui dasar-dasar hukum adat Jambi yang disebut dengan hukum sekarang, yang terdiri dari "sesuatu yang tidak akan membusuk walaupun diguncang atau diguyur hujan," Seiyu dikatakan. Setelah kelima prinsip dasar ini dikodifikasikan, maka disebut Lima Hukum Dasar. Jika dikaji secara mendalam, hukum adat Jambi mengatur aspek kehidupan individu dan masyarakat (sosial) hingga hal terkecil melalui dokumen hukum sederhana berupa adat petiti seloko adat. Namun hal ini disebabkan karena para pejabat (penguasa adat) menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab demi terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, harus diakui bahwa sistem common law yang terkodifikasi, yang disebut dengan 8 sub-undang-undang dan 12 sub-undang-undang, dianggap sebagai penengah antara kaidah hukum publik dan kaidah hukum privat/perdata. bukan. Dua kodifikasi, atau asas hukum, dirangkum dalam seperangkat aturan. Hukum adat tidak hanya sekedar mendefinisikan bentuk-bentuk kejahatan (hukum publik), tetapi juga mengatur tatanan sosial dalam kaitannya dengan perekonomian (hukum privat/hukum perdata).

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui

Penyelesaian kasus perzinahan keluarga adat di Kota Jambi dilakukan melalui pertemuan seluruh pemangku kepentingan di pusat komunitas yaitu camat, kepala desa, lurah, tokoh adat, pemuda, sesepuh Tunganay, warga dan warga Masu. Pelaku, kerabat, dan masyarakat sekitar ikut serta sebagai saksi. Masing-masing dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut. Begitu pula dengan saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah diambil keputusan maka hukuman atas kejadian tersebut adalah pengusiran dari kampung/kampung, namun sebelumnya desa tersebut disucikan terlebih dahulu yaitu diberi seekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 50 buah, dan celet manis. Pelaku kemudian meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian perdamaian di atas delapan stempel yang disalin oleh polisi setempat, wakil bupati, kepala desa, tokoh adat, kerabat dan korban. Keputusan common law harus diterapkan terhadap pelanggar dan dia memiliki waktu hingga tiga bulan untuk melakukannya.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik ke dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian hukum adat terhadap kasus perzinaan dalam keluarga di Kota Jambi dilakukan dengan dua cara yaitu pertama mereka diusir dari desa, tetapi terlebih dahulu desa tersebut disucikan. Artinya, pemberian satu ekor kerbau dan 100 ekor kerbau. 1 gantang beras, 50 butir kelapa, Semanis Selemak. Pelaku kemudian meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian perdamaian di atas delapan stempel yang disalin oleh polisi setempat, wakil bupati, kepala desa, tokoh adat, kerabat dan korban. Keputusan common law harus diterapkan terhadap pelanggar, dan dia memiliki waktu hingga tiga bulan untuk melakukannya. Apabila lembaga adat membebaskan tuntutan atas perzinahan yang tidak dapat dipenuhi oleh pelakunya, maka lembaga adat mewajibkan kerabat masing-masing pihak untuk turut serta dalam memenuhi adat tersebut.
2. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan dalam keluarga yaitu :
 - a. Pendapat berbeda-beda mengenai tindakan kejahatan umum antara generasi muda dan lanjut usia oleh tua tua tengganai.
 - b. Kasus perzinahan, yang diselesaikan berdasarkan hukum pidana negara tersebut, memerlukan prosedur pengadilan yang panjang dan mahal, sehingga menyebabkan penderitaan yang besar bagi pelakunya.
 - c. Masyarakat umum belum banyak mengetahui tentang pokok-pokok hukum adat Jambi yang lebih dikenal dengan istilah pucuk undang undang.
3. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :
 - a. Dengan cara diadakan sosialisasi penyelesaian hukum adat khususnya kasus perzinahan kepada masyarakat dengan sinkronisasi metode restorative justice yang terdapat di dalam hukum pidana
 - b. Semua pihak mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum adat dalam sidang penyelesaian kasus perzinahan dengan dasar lamanya proses dan

meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pelaku perzinahan dalam rangka keamanan dan ketertiban.

- c. Sosialisasi keberadaan Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi telah diakui oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 sebagai wadah untuk mendorong, mengkoordinasikan, memediasi, dan memelihara hubungan baik. stabilitas integritas doktrin. rasa hormat dalam kehidupan bermasyarakat terhadap tindakan tindakan asusila seperti perzinahan yang meresahkan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1; Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Abdul Bari Azed, Sarbaini, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama*, Jurnal Legalitas, 14(2), Juni 2022, 122-134, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2022
- Annisa Mahira, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Dalam Keluarga Di Kabupaten Muaro Jambi*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- P.A.F Lamintang , Theo Lamintang , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Kesusilaan Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika 2009.
- Drs. PAF Lamintang SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Fraz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Gatot Supramono SH, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, 1998.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
- I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003.
- Iman Hidayat, Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana." Jurnal Lex Specialist, no. 16, Dec. 2012, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2012
- Pokok-Pokok Adat Jambi Pucuk Sembilan Lurah Jilid II Hukum Adat Jambi, *Lembaga Adat Propinsi Jambi*, Green Creative, Muaro Jambi, 2001.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cet. 1, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006.
- Saafroedin Bahar, *Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, UII, Yogyakarta, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soepomo. R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Suzanalisa, Nuraini Zachman, Ibrahim, *Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi*. Jurnal Legalitas , 14(2), Desember 2022, 315-322, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2022
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.